

## Keberlanjutan Program Kartu Lanjut Usia Terlantar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ario Seno Andito<sup>1</sup>, Maulana Yusuf<sup>2</sup>, Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[16661210096@untirta.ac.id](mailto:16661210096@untirta.ac.id), [2maulana.yusuf@untirta.ac.id](mailto:2maulana.yusuf@untirta.ac.id), [3rahmawati@untirta.ac.id](mailto:3rahmawati@untirta.ac.id)\*

\*corresponding author

---

### Article Info

#### Article History

Received:

07 May 2026

Accepted:

09 June 2026

Published:

10 June 2026

---

### Kata Kunci

E-Government

Program, Bantuan  
Sosial, Lansia  
Terlantar, Kartu  
Lansia Jakarta,  
Kesejahteraan  
Sosial.

### Keywords

Program

Sustainability, Social  
Assistance,

Neglected Elderly,  
Jakarta Elderly  
Card, Social Welfare

---

### Abstrak

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan salah satu program bantuan sosial unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Meskipun telah dilaksanakan secara berkelanjutan, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya, seperti ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerima bantuan, perubahan mekanisme pengajuan penerima manfaat, serta penurunan nominal bantuan yang diterima lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan Program KLJ dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlantar di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan, perangkat kelurahan sebagai pelaksana dan mediator program, pendamping sosial, serta lansia penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Program KLJ masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, terutama terkait pengurangan nominal bantuan yang berpotensi mengurangi efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia. Namun demikian, dari aspek regulasi, program telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta secara rutin memberikan bimbingan teknis kepada pendamping sosial untuk meningkatkan kualitas pendampingan dan memastikan informasi bantuan tersampaikan secara tepat kepada penerima manfaat.

**Abstract** The Jakarta Elderly Card (Kartu Lansia Jakarta/KLJ) is one of the flagship social assistance programs of the Provincial Government of DKI Jakarta aimed at improving the welfare of neglected elderly people through the fulfillment of their basic needs. The program is regulated under Governor Regulation of DKI Jakarta Number 44 of 2022 and serves as part of the government's social protection efforts for vulnerable groups. Although the program has been implemented continuously, several challenges remain, including discrepancies between targeted and actual beneficiaries, changes in beneficiary application procedures, and reductions in the amount of assistance provided. This study aims to evaluate the sustainability of the KLJ Program in supporting the fulfillment of basic needs among neglected elderly citizens in DKI Jakarta. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation.

---


*Research informants included local government officials as policy makers, village-level administrators as program mediators, social facilitators, and elderly beneficiaries. The findings indicate that the sustainability of the KLJ Program still faces challenges in the resource dimension, particularly the reduction in assistance funds, which may affect the program's effectiveness in meeting the basic needs of elderly beneficiaries. However, from the regulatory perspective, the program has established clear standard operating procedures. Furthermore, the Social Affairs Office of DKI Jakarta Province regularly provides technical guidance to social facilitators to improve assistance services and ensure that information regarding social assistance is accurately delivered to beneficiaries.*

---


## **Pendahuluan**

Lanjut usia merupakan seseorang yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perhatian sehingga tetap dapat berkontribusi dalam Pembangunan negara dengan memperhatikan fungsi dan kesejahteraan lansia (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia, 1998). lainnya. Namun di sisi lain, faktor usia menjadi penghambat untuk dapat berkontribusi, kondisi dari kesehatan mental serta fisik yang sudah menurun menjadikan mereka banyak yang hanya berdiam diri dirumah (Djamhari et al., 2021). Jika membandingkan kondisi Lansia di Indonesia dengan negara lain, maka Negara Jepang telah menerapkan sebuah kebijakan sosial khusus Lansia. Di Jepang, Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang dianggap masih produktif. Bahkan Jepang telah menerapkan *Long Term Care Insurance* yaitu Asuransi bagi lansia berusia 65 tahun. Tujuan LTCI adalah pemerataan tanggung jawab dalam pemberian hidup yang layak atau perawat lansia berbasis komunitas sehingga keluarga dan negara tidak terbebani (Handayani, 2020).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang bertujuan guna memastikan Lansia dapat diberikan kesejahteraan. Berdasarkan data BPS Indonesia Tahun 2024 jumlah Lansia



Grafik 1. Jumlah penduduk di Indonesia dalam periode 2018-2024 (dalam juta)



Grafik 2. Presentasi Lansia di Indonesia, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan jumlah Lansia seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1% dan BPS Indonesia memproyeksikan dalam kurun waktu 30 tahun (2015-2045) jumlah lansia mencapai 1/5 dari total penduduk Indonesia. Sementara itu BPS DKI Jakarta menyatakan terdapat 10,51% Lansia (lihat tabel 1), lansia di DKI Jakarta mulai periode 2019-2023 terdapat peningkatan dengan rata 12 rata 1% (persen). Tentu hal tersebut juga harus dijadikan perhatian oleh pemerintah sebab, lansia juga memiliki hak yang setara dengan masyarakat lainnya. Secara keseluruhan terdapat tren kenaikan jumlah lansia dari tahun ketahun yang tercemin meningkat dari 8,60% di tahun 2019 menjadi 10,16% ditahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa populasi lansia di DKI Jakarta meningkat dan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan populasi masyarakat umum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

saat ini Jakarta sedang memasuki fase proses penuaan populasi atau *ageing population*. Menurut Putri & nurhandjadmo, lansia merupakan penduduk paling rentan karena ketidakstabilan finansial, kesehatan dan sangat dibutuhkannya pendampingan. Lansia juga digolongkan kedalam kelompok usia “beban” karena memiliki ketergantungan terhadap kelompok usia produktif. Peningkatan jumlah lansia tersebut secara tidak langsung memberikan dampak langsung terhadap sosial ekonomi individu sampai lingkungan sosial (Putri & Nurharjadmo, 2023)

**Tabel 1 Presentase Lansia di DKI Jakarta**

Tahun	Jumlah		Persentase
	Penduduk	Lansia	Lansia
2019	10.557.810	907.738	8,60%
2020	10.562.088	942.800	8,93%
2021	10.605.437	998.390	9,41%
2022	10.640.007	1.077.570	10,13%
2023	10.672.100	1.083.720	10,16%
2024	11.135.191	1.170.000	10,51%

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2025

Mengacu permasalahan lansia tersebut, Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Anies Baswedan berinisiatif meluncurkan sebuah program sebagai perwujudan dari implementasi program pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial kepada lansia sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Program tersebut diluncurkan pertama kali pada awal tahun 2018 dan diberi nama Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sebuah program dengan mengadopsi program pemerintah pusat yang diberi nama Kartu Lansia Jakarta (KLJ). KLJ merupakan program bantuan sosial kepada lansia yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Anies Baswedan. Adanya program ini didasari karena banyaknya kesejahteraan lansia yang tidak diperhatikan. Program bantuan

sosial lansia ini berbentuk uang tunai yang dikeluarkan setiap bulannya dengan nominal Rp 300.000. Mengacu permasalahan lansia tersebut, Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Anies Baswedan berinisiatif meluncurkan sebuah program sebagai perwujudan dari implementasi program pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial kepada lansia sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya (Hartanti & Aryani, 2021).

Program KLJ sendiri merupakan salah satu program yang tergabung kedalam bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dijalankan pada masa kepemimpinan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan di Jakarta. Program KLJ merupakan sebuah program yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 namun baru pertama kali diimplementasikan pada tahun 2018 khusus untuk lansia yang bertempat tinggal di Jakarta.


Adapun syarat-syarat untuk dapat terdaftar sebagai penerima program KLJ sudah tertera pada Pergub DKI Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial pada Bab II Pasal 6 yakni:

1. Kriteria penerima Bansos PKD bagi sebagai berikut:
  - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta
  - b. Terdaftar dalam DTKS
  - c. Khusus penerima Bansos PKD bagi Anak Usia Dini memenuhi syarat dengan usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - d. Khusus penerima Bansos PKD bagi Lansia memenuhi syarat dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; atau
  - e. Khusus penerima Bansos PKD bagi Penyandang Disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwa:

2. Penerima Bansos PKD bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e bukan merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia

Program tersebut diluncurkan pertama kali pada awal tahun 2018 dan diberi nama Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Program KLJ sendiri diatur kedalam Pergub DKI Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial. Program ini termasuk kedalam program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Saat ini program KLJ sudah memberikan manfaat kepada lebih dari 100 ribu lansia di Provinsi DKI Jakarta yang meningkat disetiap tahunnya. Berikut adalah jumlah penerima KLJ:



Grafik 3. Jumlah Penerima KLJ Tahun 2018-2024

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kartu lansia Terlantar DKI Jakarta berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut : Pertama, adanya ketidakcapaian target terhadap penerima program Kartu Lansia Jakarta. Adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi terhadap penerima program Kartu Lansia Jakarta menyebabkan program tidak optimal, mengingat bantuan untuk lansia merupakan salah satu bantuan penting untuk lansia yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, Terdapat teknis dan mekanisme baru dalam menambah jumlah penerima program KLJ yang dimulai tahun 2023 namun tidak adanya peningkatan jumlah penerima KLJ di tahun berikutnya. Pada tahun 2023 terdapat mekanisme baru untuk penerima program KLJ yang mana tujuan adalah untuk menambah jumlah penerima program KLJ dan untuk merealisasikan tujuan dari Pergub DKI Nomor 44 Tahun 2022 tersebut. Akan tetapi justru pada tahun setelahnya

terdapat penurunan jumlah penerima dan jumlah anggaran yang dianggarkan untuk program KLJ.

Permasalahan Ketiga, pengurangan jumlah nominal bantuan program sebesar Rp 300.000 yang pada awalnya sebesar Rp 600.000 mengakibatkan tujuan dari Pergub DKI Nomor 44 Tahun 2022 tidak tercapai. Setiap daerah di Indonesia memiliki standar biaya hidup yang cukup berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menjabarkan bahwa seseorang dianggap miskin di Jakarta apabila pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 825.288. Peningkatan ini terjadi dikarenakan Provinsi DKI Jakarta memiliki pengeluaran tertinggi riil perkapita di Indonesia yang mana menurut BPS sekitar Rp 12,34 juta pertahunnya. Atas dasar identifikasi masalah di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan pelaksanaan program kartu lansia terlantar menggunakan teori evaluasi kebijakan.

## **Metode**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang mana data tersebut dikumpulkan tidak berasal dari sebuah angka dan bilangan namun berisi pernyataan yang dijabarkan kemudian dianalisis oleh sumber data penelitian (Sugiyono, 2017). Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data Miles, Huberman dalam melakukan analisis data setidaknya terdapat tiga langkah yakni kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi Kesimpulan (Creswell & Cresswell, 2018). Informan penelitian terdiri dari, terdapat 15 orang informan penelitian dengan kategori penerima bantuan sebanyak 6 orang, akademisi 1 orang, pembuat kebijakan tingkat dinas 1 orang, pelaksana kebijakan 1 orang dan narahubung antara dinas dengan penerima bantuan sebanyak 6 orang.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Keberlanjutan program bantuan kartu Lanjut Usia terlantar di DKI Jakarta dianalisis menggunakan teori Evaluasi kebijakan dengan lima dimensi, yaitu dimensi sumber daya aparatur, dimensi kelembagaan, dimensi sarana prasarana dan teknologi, dimensi keuangan dan dimensi regulasi. Berikut ini hasil penelitian tentang program kartu Lanjut usia terlantar

## 1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur merupakan aspek paling awal untuk menentukan keberhasilan program yang kemudian dievaluasi. SDA sendiri dalam penelitian ini memiliki sub dimensi penilaian yakni: Pengembangan Kompetensi, Kapabilitas Implementor dan Integritas. Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam bekerja yang didalamnya terdapat berbagai aspek seperti sikap kerja, keterampilan, pengetahuan dan masih banyak hal lainnya sesuai dengan standar kerja. Dalam konteks Program Kartu Lansia Jakarta yang mana dalam hal ini dicermati bagaimana kompetensi dari aparatur tersebut bisa menjadikan dirinya sebagai pelaksana kebijakan terkait program Kartu Lansia Jakarta. Dalam pelaksanaan program KLJ, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir diseluruh Kelurahan terdapat petugas Pendamsos yang tujuannya adalah untuk membantu penerima KLJ mencari informasi terkait KLJ. Petugas Pendamsos tersebut diberikan pembekalan yang tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid guna menyampaikan informasi tersebut kepada penerima KLJ. Pembekalan yang diberikan berupa bimbingan teknis yang diterima oleh seluruh petugas Pendamsos. Program KLJ juga memiliki capaian program yakni mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan lansia sesuai dengan misi Pemprov DKI Jakarta.



**Gambar 1 Pembekalan kepada Petugas Pendamsos**

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta, 2025

Demi tercapainya pelaksanaannya program KLJ yang efektif dan efisien, pembagian tugas dan fungsi disesuaikan berdasarkan kemampuan pelaksana kebijakan. Karena penerima KLJ sendiri sangat membutuhkan informasi yang valid dan akurat dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Selain itu, demi terciptanya program KLJ yang tepat sasaran, Kelurahan melakukan verifikasi dan pendataan data secara langsung kerumah calon penerima KLJ untuk mengetahui fakta terkait kelayakan kriteria dari calon penerima KLJ (Noviyanti, 2020).

## 2. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi salah satu dimensi penting dalam evaluasi program karena kelembagaan menjadi hal penting untuk mendukung pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Kelembagaan didalamnya dipengaruhi oleh pengelolaan kelembagaan dari decision maker. Dalam dimensi kelembagaan ada beberapa hal yang dievaluasi yakni kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi, komunikasi publik. Saat ini dalam pelaksanaannya, program KLJ sedang dalam rancangan baru terkait kebijakan baru yang akan diberlakukan pada tahun 2025. Konsep *take in* akan dilaksanakan yang tujuannya untuk menyerap lansia yang belum mendapatkan bantuan KLJ. Selain itu, terdapat mekanisme baru yakni pencairan yang dilaksanakan setiap bulannya sejumlah Rp 300.000. Saat ini, proses pencairan program KLJ dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, adanya kebijakan proses pencairan tiga bulan sekali juga bukan tanpa alasan karena mengingat proses pemadanan data dari bank penyalur dan Dinas Sosial memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam mengoptimalkan program KLJ, terdapat strategi khusus agar penggunaan dana tersebut tidak disalahgunakan. Strategi tersebut ialah apabila penerima KLJ tersebut tidak bisa hadir, maka bantuan tersebut dikembalikan ke kas daerah dan lansia tersebut bisa mengurus KLJ tersebut agar bisa diaktifkan kembali (Akbar, 2022).

Selain itu, terdapat peraturan khusus untuk menilai dan mengatur kelayakan penerima bantuan sosial khususnya KLJ yang diatur kedalam Kepgub DKI No. 1250 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial juga bersinergi dengan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan kebijakan karena Biro Kesejahteraan Sosial sendiri merupakan koordinator dalam penyusunan kebijakan. Demi

terciptanya program KLJ yang tepat sasaran dan tepat guna, proses pelaksanaannya mulai dari pendataan dan pencairan, tidak adanya penggunaan uang fisik yang tujuannya untuk menghindari dari tindakan korupsi maupun tindakan ilegal lainnya (Vandito et al., 2023)

Tidak hanya kepada Biro Kesejahteraan Sosial, dalam pelaksanaannya, program KLJ juga bekerja sama dengan Dinas lain seperti Dinas Perhubungan sebagai penyalur subsidi transportasi gratis untuk lansia, Dinas Kesehatan sebagai penyalur *medical check up* gratis khusus lansia serta perangkat daerah lainnya sesuai dengan misi Pemprov DKI Jakarta yakni pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Peran RT dan RW juga sangat penting karena RT dan RW adalah perangkat daerah yang paling dekat dengan penerima KLJ itu sendiri (Rizal & Susilahati, 2023).

## 2. Sarana, Prasarana dan Teknologi

Sarana, prasarana dan teknologi merupakan salah satu dimensi penting dalam evaluasi program. Sebab, pelaksanaan program juga sangat bergantung kepada dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila dalam pelaksanaannya tidak didukung sarana dan prasarana yang optimal dapat berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan aspek penting sebagai pelaksanaan program karena sarana dan prasarana merupakan media yang disediakan untuk keberlangsungan kebijakan maupun program. Dalam pelaksanaannya program KLJ membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana saat ini berupa ATM Bank DKI sudah ditemukan dimasing-masing Kelurahan diseluruh Jakarta (Prihartini, 2024).

Kemudian, dalam memberikan akses kepada lansia, terdapat bantuan transportasi umum gratis yakni TransJakarta untuk 15 golongan yang salah satunya adalah lansia. Adanya transportasi umum gratis tersebut memberikan kemudahan kepada lansia dalam menjangkau tempat-tempat tertentu. Selain adanya subsidi transportasi, penerima KLJ mendapatkan bantuan subsidi pangan. Subsidi pangan tersebut berupa bantuan pangan murah kepada lansia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan subsidi pangan tersebut yakni terbatasnya kuota kepada lansia disetiap


harinya dan diharuskan mendaftar melalui *website* yang mana sebagian besar lansia tidak menggunakan *smartphone* untuk kesehariannya.

Dalam memberikan informasi, Kelurahan memberikan fasilitas seperti papan informasi. Namun tidak semua Kelurahan menyediakan papan informasi tersebut yang mengakibatkan tidak efektifnya informasi yang disalurkan. Kemudian, dalam memberikan keamanan penggunaan data, Dinas Sosial melakukan konsep yang sangat ketat. Data yang diterima oleh Dinas Sosial hanya bisa diakses oleh pihak tertentu dan didalam pihak tertentu pun masih terdapat tim khusus yang bisa mengakses data tersebut. Tentu hal tersebut bertujuan untuk menjaga penggunaan data agar dapat digunakan sebaik mungkin. Penyediaan data untuk calon penerima KLJ juga melewati berbagai proses pemadanan data agar data tersebut bisa dinyatakan valid dan sesuai dengan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan peraturan yang tersedia. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi ditengah-tengah penerima KLJ. Tidak adanya upaya dari Dinas Sosial untuk meyakinkan keamanan data membuat penerima KLJ jadi khawatir dalam penggunaan data tersebut. Sebab, lansia tersebut merasa penggunaan data secara tidak bijak bisa berakibat terhadap masalah baru.

### **3. Keuangan**

Daya dukung keuangan menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam pelaksanaan program. Keuangan dapat menjadi penunjang keberhasilan suatu program. Biasanya dalam konteks program keuangan adalah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menunjang kesuksesan program. Keuangan tersebut dikeluarkan berdasarkan kebutuhan masing-masing program mulai dari tujuan, sasaran, kualitas program itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial memberikan informasi terkait proses pencairan melalui Pendamsos dan media sosial Dinas Sosial yang tujuannya agar para penerima KLJ bisa mendapatkan informasi dan kepastian terkait waktu pencairan.

Program KLJ sendiri merupakan program unggulan pemerintah yang termasuk kedalam kelompok PKD (Pemenuhan Kebutuhan Dasar) yang mana mengeluarkan anggaran terbesar. Ketersediaan anggaran yang sediakan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan program dengan mengacu dari berbagai aspek seperti sasaran program, tujuan program serta kualitas program itu sendiri. Berikut adalah anggaran yang dikeluarkan untuk program KLJ:



Grafik 4. Anggaran program Kartu Lansia Terlantar

Sumber: Data sekunder penelitian, Dinas Sosial DKI Jakarta

Berdasarkan data anggaran yang dipaparkan, anggaran KLJ meningkat setiap tahunnya, hanya pada tahun 2024 anggaran mengalami penurunan. Hal tersebut juga yang menjadikan program KLJ saat ini mengalami penurunan jumlah penerima KLJ. Selain itu, dalam pelaksanaannya, KLJ seringkali terjadi penghambatan dalam proses pencairan yang tidak jarang keluar dari linimasa yang telah ditetapkan. Adanya keterlambatan pencairan tersebut menjadikan kegaduhan ditengah-tengah penerima KLJ. Adanya keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses verifikasi Dinas Sosial dan Bank DKI selaku bank penyalur yang memakan waktu cukup lama. Proses tersebut menjadikan keterlambatan dari proses pencairan (Handayani, 2020).

Dinas Sosial selaku pelaksana kebijakan, menjelaskan bahwa dalam menggunakan anggaran dari pemerintah yaitu APBN maupun APBD, harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Oleh karena itulah dalam setiap penentuan anggaran memerlukan proses dan peran dari banyak pihak yang menjadikan anggaran program KLJ yang disediakan dapat dikatakan sesuai. Selain itu, terdapat permasalahan yang terjadi dalam program KLJ yaitu terkait jumlah bantuan nominal yang dipangkas menjadi Rp 300.000 yang pada awalnya berjumlah Rp 600.000. Bantuan tersebut tidak dapat dikatakan memberikan kesejahteraan kepada lansia karena berdasarkan data dari BPS, seseorang dianggap miskin di Jakarta apabila pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 825.288. Peningkatan ini terjadi dikarenakan Provinsi DKI Jakarta memiliki pengeluaran tertinggi riil perkapita di Indonesia yang mana menurut BPS sekitar Rp 12,34 juta pertahunnya. Tentu dengan bantuan yang

awalnya Rp 600.000 masih dibawah angka sejahtera, kemudian dipangkas menjadi Rp 300.000 menjadikan lansia belum mendapatkan kesejahteraannya.

#### 4. Regulasi

Dalam menjalankan suatu kebijakan pastinya memerlukan pedoman atau yang sering disebut adalah Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis). Selain itu pemahaman aparaturnya dan masyarakat terkait regulasi akan memberikan pelaksanaan program yang optimal. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat ketidakcapaian program, pelaksana kebijakan tidak mendapatkan konsekuensi yang ada hanyalah evaluasi yang diberikan setiap tahunnya dengan tujuannya adalah untuk memberikan penilaian agar program K LJ bisa berjalan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dalam pelaksanaannya, tujuan atau alasan disebarkannya petugas Pendamsos adalah untuk membantu kinerja Dinas Sosial agar dalam pelaksanaannya program K LJ dapat sesuai dengan tujuannya.

Program K LJ tidak bisa berjalan tanpa adanya peraturan atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklas) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diatur dalam Pergub 44 Tahun 2022. Kemudian terdapat SOP (*Standart Operating Procedure*) yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dinas Sosial 203 Nomor-0635/SO.02.03 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial. Tidak hanya pelaksana kebijakan atau perangkat daerah, peran keluarga dalam pelaksanaan program K LJ menjadi krusial dan sangat penting. Mengingat sasaran program ini adalah lansia atau *senior citizenship* yang sudah mengalami penurunan dari berbagai aspek dikarenakan bertambahnya umur lansia. Keluarga haruslah bisa memberikan bantuan informasi terkait program K LJ kepada lansia tersebut agar lansia tidak perlu repot-repot menjangkau Kelurahan untuk mencari informasi program K LJ

#### Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya terkait Evaluasi Program Kartu Lansia Jakarta untuk Membantu Lansia Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar di Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa secara umum

pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta sudah mengalami peningkatan namun program ini belum terlaksana secara optimal. Masih terdapatnya beberapa dimensi yang menunjukkan permasalahan seperti, kurang pemahamannya Kelurahan dalam menjawab dan memberikan informasi kepada penerima KLJ, ketidaksesuaian perencanaan anggaran, kapabilitas implementor, tidak adanya upaya dari pemerintah untuk memastikan data tersebut aman, dan peran keluarga yang mengakibatkan program tersebut tidak berjalan optimal.

### Daftar Pustaka

- Akbar, M. (2022). Menakar Arah Kebijakan Kesejahteraan Sosial Melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Bidang Lanjut Usia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23.
- Creswell, J. W., & Cresswell, D. J. (2018). *Research Design\_ Qualitative, Fifth Edition Research Design - Quantitative, and Mixed Methods Approaches.pdf*. SAGE Publications Inc.
- Djamhari, A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*.
- Hariyadi, A. R., Aziza, P. F., Starkova, D., Ningsih, S., Setyawati, K., Yani, I., ... & Sulasih, E. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan melalui Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Internasional Indonesia-Rusia. *SIKAMA: Sinergi Akademisi dan Masyarakat*, 3(2), 122-131
- Handayani, S. (2020). Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia di Masa Pandemi. *Journal of Social Development Studies*, 1(2).
- Hartanti, L. N., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Kartu Lansia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. *The Indonesian Jpurnal of Politics and Policy*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia, (1998).
- Putri, N. S., & Nurharjadmo, W. (2023). Evaluasi Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di Rukun Warga 001 Kelurahan Ulujami. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta Bandung.
- Vandito, L., Tobing, L., Maha, A. D., Aminudin, A. V., & Tasyifa, A. (2023). Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.